



SALINAN

**BUPATI SERANG  
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM DALAM  
PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA KABUPATEN SERANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan Standar Harga Satuan digunakan untuk menyusun rancangan kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa Standar Satuan Kabupaten Serang Tahun 2023 disusun sebagai acuan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Penyusunan rencana Kegiatan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Standar Satuan Dalam Pengelolaan Anggaran Belanja Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2023 dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Keuangan No 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA KABUPATEN SERANG TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Serang
2. Standar Satuan adalah satuan harga barang dan jasa yang digunakan sebagai acuan bagi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Serang dalam penyusunan perencanaan kerja dan anggaran.
3. Standar Satuan Harga adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Kabupaten Serang.
4. Standar Biaya Umum adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku di Kabupaten Serang.

BAB II . . .

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Standar Satuan Perubahan Kabupaten Serang yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. Standar Satuan Harga (SSH); dan
  - b. Standar Biaya Umum (SBU).
- (2) Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM

### Pasal 3

- (1) Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum berfungsi sebagai:
  - a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Organisasi perangkat daerah;
  - b. Referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
  - c. Bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum berfungsi sebagai:
  - a. Batas tertinggi dan besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
  - b. Estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4 . . .

#### Pasal 4

- (1) Organisasi Perangkat Daerah membuat perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkaitan standar biaya honorarium, perjalanan dinas, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar satuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
- (2) Dalam hal terdapat standar satuan yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan standar satuan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri diatur sesuai dengan ketentuan perjalanan dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Serang.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah diatur sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/ lembaga.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/ atau kebijakan dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar harga satuan barang dan jasa sesuai dengan harga pasar.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan standar satuan diatur dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 5 Juli 2022  
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANA

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 5 Juli 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI  
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022 NOMOR 41

**Salinan sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SERANG  
ttd  
SUGI HARDONO, SH., MM  
NIP. 19670321 199203 1 008**